

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pelestarian lingkungan masyarakat untuk mendorong aktivitas perkonomian, kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan mendorong pembangunan sektor lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.

4. **Dinas adalah** unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepariwisata.
5. **Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan** adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perizinan.
6. **Wisata adalah** kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. **Wisatawan adalah** orang yang melakukan wisata.
8. **Pariwisata adalah** berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
9. **Kepariwisata adalah** keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. **Daya Tarik Wisata adalah** segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. **Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah** kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. **Usaha Pariwisata adalah** usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. **Pengusaha Pariwisata adalah** orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. **Industri Pariwisata adalah** kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. **Kawasan Strategis Pariwisata adalah** kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. **Usaha adalah** setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
17. **Standar usaha pariwisata adalah** rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

18. **Kompetensi adalah** seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
19. **Sertifikasi adalah** proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
20. **Sertifikat Usaha Jasa Wisata yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah** bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Penyelenggara Usaha Jasa Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata.
21. **Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU-BD adalah** lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
22. **Produk Pariwisata adalah** berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
23. **Pemasaran pariwisata adalah** upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata didalam dan luar negeri.
24. **Atraksi Pariwisata adalah** segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
25. **Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUPar adalah** surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
26. **Gelanggan olahraga adalah** usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
27. **Gelanggan seni adalah** usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
28. **Arena permainan adalah** usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
29. **Usaha Daya Tarik Wisata adalah** usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
30. **Usaha Kawasan Pariwisata adalah** usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
31. **Usaha Jasa Transportasi Wisata Adalah** usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

32. **Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah** usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
33. **Usaha Jasa Makanan Dan Minuman adalah** usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe dan jasa boga.
34. **Usaha Penyediaan Akomodasi adalah** usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Diantaranya hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
35. **Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi** adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke keluarga, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
36. **Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran adalah** usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
37. **Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah** usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
38. **Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah** usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
39. **Usaha Jasa Pramuwisata adalah** usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
40. **Usaha Wisata Tirta adalah** usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
41. **Usaha Spa adalah** usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

42. **Usaha Panti pijat adalah** usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan tradisional dan refleksi dengan tenaga pemijat yang terlatih.
43. **Usaha Jasa impresariat/promotor adalah** usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
44. **Usaha Atraksi Wisata adalah** usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
45. **Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah** perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
46. **Orang adalah** orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
47. **Adikarya wisata** adalah Penghargaan tertinggi di bidang kepariwisataan kepada industri pariwisata yang memiliki kinerja bisnis unggulan, jasa-jasa terkait dan individu yang berprestasi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan kepariwisataan di Daerah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Asas, fungsi dan tujuan;
- b. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- c. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. Pembangunan Kepariwisataaan dan Kawasan Strategis;
- e. Usaha Pariwisata dan Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- f. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- g. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Peran serta masyarakat;
- j. Ketentuan Sanksi Administratif;
- k. Ketentuan Penyidikan;
- l. Ketentuan Pidana.

BAB III

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;

- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Kepariwisata berfungsi:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan azas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumberdaya, proporsional, transparan dan akuntabel terhadap usaha pariwisata yang menunjang perkembangan/pertumbuhan daerah, selaras dengan nilai-nilai agama, budaya dan kesusilaan masyarakat daerah.

(2) Kepariwisata bertujuan :

- a. melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan dan daya saing;
- b. memupuk rasa cinta Tanah Air dan Kebangsaan terhadap Tanah Air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- c. mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya destinasi yang berbasis komunikasi secara berkelanjutan;
- d. memberi arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi;
- e. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya serta teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- f. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- g. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah;
- h. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan

hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata;
 - c. menetapkan daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi pengembangan kepariwisataan kepada masyarakat.

- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi kepariwisataan Daerah.

BAB VI

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Pembangunan Kepariwisata

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan berwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan/atau kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Rencana induk kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Rencana induk kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
- a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan;
 - d. Sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah.
- (4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memperhatikan :
- a. rencana induk kepariwisataan nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.

**Bagian Kedua
Kawasan Strategis**

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek sebagai berikut :
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi dasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kawasan wisata belanja;
 - b. kawasan wisata budaya;
 - c. kawasan wisata tirta;
 - d. kawasan wisata religi;
 - e. kawasan wisata alam;
 - f. kawasan wisata pertemuan, konferensi dan pameran;
 - g. kawasan wisata agro;
 - h. kawasan wisata kuliner.

BAB VII

USAHA PARIWISATA DAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

**Bagian Kesatu
Usaha Pariwisata**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 11

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
- a. jasa perjalanan wisata;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. jasa transportasi wisata;
 - f. daya tarik wisata;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. jasa pramuwisata;
 - i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa informasi pariwisata;
 - l. wisata tirta;

- m. spa;
 - n. atraksi wisata; dan
 - o. usaha pariwisata lainnya.
- (2) Usaha pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 12

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata meliputi:
- a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 13

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Hotel berbintang;
 - b. Hotel melati;
 - c. bumi perkemahan;
 - d. pondok wisata;
 - a. motel;
 - e. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
 - f. losmen;
 - g. resort wisata;
 - h. hunian wisata; dan
 - i. wisma.

- (3) Penyelenggaraan usaha pariwisata dihotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUPar terpisah dari TDUPar Hotel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel berbintang wajib menyediakan:

- a. informasi pariwisata daerah;
- b. fasilitas hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal; dan
- c. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, petunjuk arah kiblat dan perlengkapan ibadah.

Paragraf 4

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe; dan/atau
 - d. jasa boga.
- (3) Usaha jasa makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan pertunjukan musik hidup (*live music*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;

- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata didalam kawasan pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 17

- (1) Usaha jasa transportasi wisata merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
- (2) Usaha jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya usaha angkutan jalan wisata, usaha kereta api wisata, dan/atau usaha angkutan sungai dan danau wisata
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha daya tarik wisata merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
- a. daya tarik wisata religi;
 - b. daya tarik wisata alam;
 - c. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - d. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata religi meliputi pengelolaan wisata ziarah.
- (3) Usaha daya tarik wisata alam meliputi :
- a. sungai;
 - b. situ/danau;
 - c. budidaya agro, flora dan fauna; dan
 - d. taman dan hutan kota.
- (4) Usaha daya tarik wisata budaya meliputi :
- a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - b. pengelolaan gedung bersejarah;
 - c. pengelolaan monumen;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - f. pengelolaan kampung kebudayaan lokal;
 - g. pengelolaan kegiatan seni dan budaya;
 - h. pengelolaan galeri seni dan budaya.
- (5) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia meliputi :
- a. bangunan arsitektur kota;
 - b. pusat perbelanjaan modern;

- c. pusat jajanan/kuliner;
 - d. pusat kerajinan;
 - e. pusat ilmu pengetahuan;
 - f. pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan.
- (6) Kegiatan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan dan/atau Pengelolaan usaha daya tarik wisata.
- (7) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 19

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
- a. Gelanggang olahraga;
 - b. Gelanggang seni;
 - c. Arena permainan;
 - d. Spa;
 - e. Panti pijat;
 - f. Taman rekreasi;
 - g. Karaoke;
 - h. Jasa impresariat/promotor.
- (3) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan, perusahaan berbadan hukum termasuk koperasi.

Pasal 20

- (1) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Lapangan golf;
 - b. gelanggang renang;
 - c. lapangan tenis;
 - d. *ice skating*;
 - e. pusat kebugaran (*fitnesscenter*);
 - f. Lapangan futsal;
 - g. gelanggang bowling;
 - h. rumah bilyar.
- (2) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung bioskop;
 - d. gedung pertunjukan seni.
- (3) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Arena permainan anak; dan
 - b. Arena permainan ketangkasan.
- (4) Jenis usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Spa Tirta 3;
 - b. Spa Tirta 2; dan
 - c. Spa Tirta 1;
- (5) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Panti pijat tradisional;
 - b. Refleksi;
- (6) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema.
- (7) Jenis usaha jasa Karaoke sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. Karaoke keluarga
 - b. karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3 keatas;
- (8) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h meliputi :
- a. pertunjukan didalam ruangan;
 - b. pertunjukan diluar ruangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9

Jasa Pramuwisata

Pasal 22

- (1) Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 10

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 23

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 11

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 12

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 13

Usaha Wisata Tirta

Pasal 26

- (1) Usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, Usaha Wisata sungai, danau, dan waduk.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 14
Usaha Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 27

- (1) Usaha spa merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 15
Usaha Atraksi Wisata

Pasal 28

- (1) Usaha Atraksi wisata merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
- (2) Setiap usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
- a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
 - b. peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
 - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
 - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
- (3) Pengembangan usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Standar Usaha Pariwisata

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan usaha pariwisata wajib memenuhi standar usaha pariwisata.

- (2) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki Sertifikat dan melaksanakan sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Paragraf 1

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 31

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki TDUPar yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam menerbitkan TDUPar mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan izin setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata.
- (4) TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - e. merek usaha, apabila ada;
 - f. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
 - g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - i. nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan TDUPar; dan
 - j. tanggal penerbitan TDUPar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS JENIS USAHA PANTI PIJAT DAN KARAOKE KELUARGA

Pasal 32

- (1) Jenis usaha Panti pijat wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kamar pijat dilarang menggunakan daun pintu, hanya boleh menggunakan tirai kain;
 - b. Pemijat harus berpakaian seragam, sopan dan rapih;
 - c. Tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
 - d. Selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan, tempat usaha dilarang melaksanakan kegiatan.
- (2) Jenis usaha karaoke keluarga wajib memperhatikan :
 - a. Tempat usaha menggunakan peredam suara;
 - b. Pintu ruangan bagian atas harus menggunakan kaca tembus pandang;
 - c. Tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
 - d. Selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan, tempat usaha dilarang melaksanakan kegiatan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memasang CCTV pada pintu masuk tempat usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat didalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyiasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 34

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- g. Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 35

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- d. melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- g. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata secara berkesinambungan.

Pasal 37

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan

- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 38

- (1) Setiap wisatawan berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (3) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak diindahkan maka wisatawan yang bersangkutan dapat diminta untuk meninggalkan lokasi pariwisata.

Pasal 39

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan

- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

Pasal 42

Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang mempekerjakan tenaga kerja yang tidak memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya.

BAB X

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan pariwisata melalui satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan formal dan nonformal di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Pasal 44

- (1) Orang dan Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan.

Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 45

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan harus memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 47

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XII

PENANAMAN MODAL

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Peningkatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan promosi penanaman modal dan dilaksanakan dengan :
 - a. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal bidang kepariwisataan;
 - b. melaksanakan event promosi penanaman modal bidang kepariwisataan di dalam negeri dan ke luar negeri yang melibatkan para pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian informasi peluang penanaman modal di bidang kepariwisataan.
- (3) Kegiatan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyediakan data dan

informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal di bidang kepariwisataan.

BAB XIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 49

- (1) Insentif dapat diberikan Walikota kepada penyelenggara usaha pariwisata.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa insentif fiskal dan non fiskal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal;
 - c. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - d. mengembangkan potensi kepariwisataan lokal;
 - e. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. meningkatkan citra dan daya saing daerah di tingkat global; dan
 - g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pasal 50

- (1) Insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi daerah.
- (2) Insentif non fiskal diberikan berupa pemberian kemudahan dalam penelitian dan pengembangan kepariwisataan, kemudahan perizinan, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan
 - e. percepatan dalam pendaftaran usaha.

Pasal 51

- (1) Walikota memprioritaskan pengenaan disinsentif diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata yang berdampak negatif pada lingkungan dan/atau tidak sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Disinsentif dapat berupa :
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam pendaftaran, kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif penyelenggaraan kepariwisataan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan Adhikarya Wisata kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi, berdedikasi, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan, kepeloporan serta pengabdian di bidang kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

Organisasi pelaku usaha bidang pariwisata, dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, tenaga kerja, dan/atau pelaku usaha yang berprestasi, berdedikasi, dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 56

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan, melalui:
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;

- e. pengembangan sistem informasi;
- f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
- g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 57

- (1) Sosialisasi dilakukan dengan penyampaian secara interaktif materi muatan atau substansi ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kepariwisataan melalui media tatap muka dan/atau media elektronik.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan teknis dalam peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan;
 - b. pemberian supervisi kepada pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian konsultasi pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan bagi pemangku kepentingan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pariwisata;
 - b. penyusunan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan;
 - c. penerapan sistem sertifikasi dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja di bidang pariwisata;
 - d. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan dari sumber daya manusia pariwisata.
- (4) Penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan.
- (5) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mengembangkan sistem informasi kepariwisataan daerah yang mutakhir, efisien, dan terpadu, melalui penyediaan basis data dan informasi kepariwisataan dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.
- (6) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan melalui media informasi dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (7) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan daerah yang berdaya saing global.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- a. pemeriksaan lapangan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk:
- a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. keberatan;
 - d. pengaduan; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap:
- a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan/atau
 - b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan melalui:
- a. pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur; dan/atau
 - c. evaluasi.

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pemberian pendapat, saran, dan usul secara bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat.
- (2) Pendapat, saran dan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
- a. langsung;
 - b. tidak langsung;
 - c. sukarela; dan
 - d. bertanggungjawab.

Pasal 62

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan terhadap masyarakat untuk berperan serta;
 - b. terhadap proses dan isi dari dokumen rencana; dan/atau
 - c. penerbitan TDUPar.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditanggapi, direspon, dijelaskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan secara tertulis, jelas dan patut.

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau pelaporan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan diketahuinya dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai:
 - a. Nama dan alamat pemberi informasi;
 - b. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (3) Penyampaian Informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan:
 - a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
 - b. hak-hak orang; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika.

BAB XVII

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 44 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan usaha;
 - e. pembatalan TDUPar; dan
 - f. pencabutan TDUPar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana dibidang kepariwisataan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang kepariwisataan;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan menurut unsur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 66

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penanggung jawab atas penyelenggaraan kepariwisataan diwajibkan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyertai pejabat penyidik apabila diminta.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat berita acara mengenai penyidikan sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada Walikota.
- (4) Apabila hasil penyidikan terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penataan ruang, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 24 Oktober 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(7,50/2016)**